

**HUKUM VASEKTOMI SEBAGAI ALAT KONTRASEPSI
PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**



**SKRIPSI OLEH:
MUHAMMAD ZAID
NIM 22.41.025377**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
2026 M/1447 H**

**HUKUM VASEKTOMI SEBAGAI ALAT KONTRASEPSI
PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Keluarga**

Oleh:

MUHAMMAD ZAID

22.41.025377

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zaid
NIM : 22.41.025377
Tempat/ Tgl.Lahir : Palangkaraya, 09 Juni 2002
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palangkaraya, 5 Maret 2026
Yang Membuat Pernyataan

Muhammad Zaid

SURAT PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Hukum Vasektomi sebagai Alat Kontrasepsi
Perspektif Maqasid Syariah
Ditulis Oleh : Muhammad Zaid
NIM : 22.41.025377
Fakultas : Hukum
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga
Tahun Akademik : 2025/2026
Tempat Dan Tanggal Lahir : Tamiang Layang, 09 Juni 2002
Alamat : Jl. A. Yani, No 32, RT 007 Kecamatan Dusun
Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Hj. Sanawiah, S.Ag.,M.H.
NIDN. 1110077202

Dr. Ariyadi S.H.I., M.H.
NIK. 17.0401.017

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H.
NIK.22.000.1.024

Dr. Ariyadi S.H.I., M.H.
NIK. 17.0401.017

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul: “Hukum Vasektomi sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Maqasid Syariah” ditulis oleh Muhammad Zaid, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum UM Palangkaraya pada:

Hari : Jum’at

Tanggal : 6 Maret 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A-

Dekan Fakultas Hukum
UM Palangkaraya

Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H
NIK.22.0000.1.024

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Muhammad Wahdini, S.H., M.H. (Ketua Sidang)	1.
2. Dr. H. Norcahyono, S.Pd.I., M.H.I. (Penguji Utama)	2.
3. Dr. Hj. Sanawiah, S.Ag., M.H. (Anggota Penguji)	3.
4. Dr. Ariyadi S.H.I., M.H. (Sekretaris Penguji)	4.

ABSTRAK

Muhammad Zaid, 2026. Hukum Vasektomi sebagai Alat Kontrasepsi Perspektif Maqasid Sya'riah: (I) Dr.Hj. Sanawiah, S.Ag., M.H. (II) Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: Vasektomi, Perspektif, Maqasid Syari'ah.

Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia menghadapi tantangan signifikan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB), terutama terkait penggunaan vasektomi sebagai metode kontrasepsi permanen bagi laki-laki yang masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum vasektomi sebagai alat kontrasepsi dengan menggunakan perspektif maqasid syari'ah. Kerangka teori yang digunakan meliputi lima prinsip utama perlindungan, yaitu *hifzh al-din*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-'aql*, *hifzh al-nasl*, dan *hifzh al-mal*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, di mana sumber data primer berasal dari fatwa MUI, Keputusan Mukhtamar NU ke-28 Tahun 1989, peraturan perundang-undangan terkait, serta kitab-kitab fikih klasik, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa vasektomi pada dasarnya dihukumi haram karena dianggap sebagai bentuk sterilisasi permanen yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Namun demikian, hukum tersebut dapat mengalami pengecualian dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa istri (*hifzh al-nafs*), serta apabila terdapat jaminan rekanalisasi yang memungkinkan pemulihan fungsi reproduksi, sehingga keharamannya tidak lagi bersifat mutlak sesuai dengan kaidah *al-hukm yadur ma'a 'illatihi*. Dari aspek *hifzh al-mal*, tingginya biaya rekanalisasi berpotensi menjadikan vasektomi bersifat permanen secara faktual bagi masyarakat ekonomi lemah, sehingga diperlukan transparansi informasi serta kemudahan akses layanan. Dengan demikian, maqasid syari'ah menawarkan kerangka analisis yang komprehensif dan kontekstual dalam menilai hukum vasektomi dengan menitikberatkan pada kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan dalam kehidupan keluarga Muslim.

ABSTRACT

Muhammad Zaid, 2025. The Law on Vasectomy as a Contraceptive Device from the Perspective of Maqasid Syari'ah. Supervisors: (I) Dr. Hj. Sanawiah, S.Ag., M.H. (II) Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H.

Keywords: Vasectomy, Perspective, Maqasid Syari'ah

As the fourth most populous country in the world, Indonesia faces significant challenges in controlling population growth through its National Family Planning (KB) program, particularly regarding vasectomy as a permanent contraceptive method for men, which remains a subject of religious debate among Muslims. This study aims to analyze the legal status of vasectomy as a contraceptive method and to examine its ruling through the lens of maqasid syari'ah. The theoretical framework employed encompasses five essential objectives of Islamic law: *hifzh al-din*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-'aql*, *hifzh al-nasl*, and *hifzh al-mal*. This research employs a normative legal research design with a conceptual approach. Primary data sources include fatwas issued by the MUI, the Decisions of NU's 28th Congress of 1989, relevant legislation, and classical jurisprudential texts, supplemented by secondary legal materials including books, journals, and scholarly articles. The findings indicate that vasectomy is fundamentally prohibited (*haram*) in Islamic law as it constitutes a form of permanent sterilization that contradicts the objective of preserving lineage (*hifzh al-nasl*). However, exceptions may apply in cases of genuine medical necessity that threatens the life of the wife (*hifzh al-nafs*), and where a reliable recanalization procedure is available to restore reproductive function, thereby removing the absolute nature of the prohibition based on the maxim *al-hukm yadur ma'a 'illatihi*. From the perspective of *hifzh al-mal*, the high cost of recanalization may render vasectomy de facto permanent for economically disadvantaged groups, making transparency of information and accessibility of services an imperative. It is concluded that maqasid syari'ah provides a comprehensive analytical framework for contextually assessing the ruling on vasectomy, with primary emphasis on realizing benefit (*maslahah*) and preventing harm (*mafsadah*) within Muslim family life.

MOTTO

وَأَنَّ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,”

(QS. An-Najm: 39)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedilah secukupnya, rayakan perasaan mu sebagai manusia”

(Hindia-Secukupnya)

“Lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu bergerak jangan kau larang, hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang seorang”

(Hindia-Berdansalah, Karir ini tak ada artinya)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku sampai di titik ini hanya untuk tidak jadi apa-apa”

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Segala puji bagi Allah SWT dalam setiap keadaan atas rahmat dan karuniaNya dan kemudahan yang diberikan-Nya hingga skripsi ini dapat terselesaikan, tak lupa shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, kehaadirannya menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari orang-orang istimewa yang senantiasa hadir dalam setiap do'a dan langkah perjuangan saya. Dengan penuh rasa syukur, Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada Ahmad Safwan sosok ayah yang menjadi panutan dan tempat bertukar pikiran penulis, terimakasih selalu berjuang tanpa mengenal kata lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, meyakinkan, memberikan dukungan dan semangat, serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sekali lagi, terimakasih untuk setiap cucur keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi nafkah hingga anakmu bisa sampai di tahap ini
2. Kepada mama tersayang, Ibunda Fitria yang menjadi alasan utama penulis bisa bertahan hingga saat ini, tempat penulis berkeluh kesah dan mengadu di saat penulis senang dan sedih. Terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang di berikan, mendoakan tanpa henti dan terimakasih atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Beliau adalah wanita hebat yang tidak banyak mengeluh juga pandai menyembunyikan segala lukanya sendirian. Beliau adalah sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis.
3. Mahdi Fikri dan Syamel Ramadhan, kedua adik penulis. Terimakasih sudah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap langkah penulis. Meskipun penulis terlihat cuek dan tidak peduli, tapi percayalah penulis sedang berusaha untuk menjadi contoh dan tauladan yang terbaik dan bisa dibanggakan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 053b/U/1987, tanggal 10 September 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Sy	Sy	Es dan Ye
---	----	----	-----------

ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syahadah yang ditulis

مُتَعَقِّي ن	Ditulis	<i>Muta 'aqqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

a. Apabila dimatikan ditulis h

هِيَّة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْوَلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
------------------------	---------	---------------------------

b. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakātul-fīṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌َ	Fathah	Ditulis	A

◌ِ	Dammah	Ditulis	U
----	--------	---------	---

5. Vokal panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati يسع ى	Ditulis	Ā Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
4	Dhammah + wawu mati قرو ض	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati بينك م	Ditulis	<i>Ai Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dengan satu kata dipisahkan dengan apostrof

انت م	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لنن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif+lam

- a. Apabila diikuti huruf qanariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur' ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-qiy ās</i>

- b. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, denga menghilangkan huruf “al” nya

السماء	Ditulis	<i>As-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., manusia pilihan yang telah membawa cahaya ilmu dan akhlak mulia bagi seluruh umat.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan kepada:

1. Dr. H. Muhammad Yusuf, M. AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan izin untuk penelitian skripsi penulis.
3. Assoc. Prof. Dr. Hj. Sanawiah, S.Ag.,M.H., selaku Dosen pembimbing I saya yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Ariyadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, ilmu, masukan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan tenaga kerja kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, serta ilmu dan bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.

6. Kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Barito Timur yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan yang diberikan selama masa perkuliahan.
7. Kepada Muhammad Hanafi teman sekaligus mentor penulis, terimakasih senantiasa memberikan dukungan dan ilmu dalam proses penelitian ini, terimakasih untuk tidak pernah pelit berbagi ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan, terima kasih sudah menjadi saudara di perantauan, semoga semua kebaikan yang beliau berikan dibalas berkali lipat oleh allah SWT.
8. Kepada M. Abid Albaqi teman seperjuangan penulis, terimakasih atas segala pengalaman dan pelajaran hidup yang di berikan, terimakasih selalu memberikan peluang-peluang untuk penulis mendapatkan pengalaman baru, semoga semua kebaikan yang beliau berikan di berikan berkali lipat oleh allah SWT.
9. Kepada Marlina tante penulis, terimakasih sudah membolehkan penulis tinggal di rumah selama penulis berkuliah, terimakasih atas fasilitas ternyaman yang telah di berikan. Semoga apa yang telah di berikan di ganti dengan yang lebih oleh allah.
10. Kepada teman-teman keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2022, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi serta selalu membersamai perjuangan pendidikan penulis, semoga kita tetap dapat berjumpa meski sudah lulus nanti, salam hangat untuk teman-teman semua.
11. Kepada keluarga besar PMM 4 UNISMA, terimakasih telah menjadi bagian cerita dari kehidupan penulis, meskipun pertemuan dengan kalian singkat, namun kesan yang di berikan tidak akan pernah penulis lupakan. Kalimat “Bertukar Sementara Bermakna Selamanya” adalah kalimat yang akan menjadi saksi nyata kebersamaan penulis dengan teman-teman semua, salam hangat untuk teman-teman nusantara semua.

12. Terakhir kepada seorang yang belum bisa penulis tulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untuk penulis. Terimakasih telah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Namun yang penulis yakini seperti kata Bj Habibie “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.

Dengan rasa syukur, penulis mendoakan semoga segala kebaikan yangtelah diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir. Penulis berharap skripsi ini tidak hanya menjadi akhir dari sebuah perjalanan akademik tetapi awal dari pengabdian ilmu yang membawa banyak manfaat bagi semua orang.

Palangka Raya, 5 Maret 2026

Penulis

Muhammad Zaid
22.41.025377

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	9
LANDASAN TEORI	9
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	9
B. Tinjauan Teoritis	18
BAB III.....	27
METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Masalah.....	27
C. Sumber Data.....	27
D. Pengumpulan Data	28
E. Analisis Data	29
BAB IV	31
HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31
B. Pembahasan/Analisis Data.....	41
BAB V.....	52
PENUTUP	52

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sistematika Penulisan	8
Tabel 2 Penelitian Terdahulu	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Ilustrasi Vasektomi	23
Gambar 2 Isi Keputusan Majelis Ulama Indonesia Tentang Vasektomi tahun 2012	58
Gambar 3 Isi Putusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-28.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan populasi mencapai 281,6 juta jiwa pada pertengahan tahun 2024. Tingginya angka pertumbuhan penduduk ini menimbulkan berbagai permasalahan kompleks, mulai dari keterbatasan sumber daya alam, persoalan ekonomi, hingga tantangan pembangunan berkelanjutan. Besarnya jumlah penduduk Indonesia menuntut adanya regulasi yang lengkap dan menyeluruh dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, termasuk melalui program keluarga berencana yang melibatkan berbagai metode kontrasepsi modern (Statistik Indonesia 2024 - Badan Pusat Statistik Indonesia).

Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia telah menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk sejak era 1970-an. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, sehingga upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB memiliki signifikansi yang sangat besar (Zakiyah et al., 2024). Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur jumlah kelahiran, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia melalui perencanaan kehamilan yang bertanggung jawab.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam implementasi program KB, khususnya terkait dengan metode kontrasepsi yang digunakan. Salah satu metode kontrasepsi yang menjadi perdebatan adalah vasektomi atau Metode Operasi Pria (MOP), yang merupakan prosedur kontrasepsi permanen bagi laki-laki (Kahfilani et al., 2024). Vasektomi melibatkan pemotongan atau pengikatan saluran vas deferens untuk mencegah sperma bercampur dengan cairan ejakulasi, sehingga mencegah kehamilan secara permanen.

Perkembangan historis program KB di Indonesia menunjukkan transformasi yang signifikan dari masa ke masa. Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dibentuk pada tahun 1970 telah mengalami berbagai perubahan organisasi dan fungsi, dari Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) hingga menjadi lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Saputra 2025). Evolusi kelembagaan ini mencerminkan pentingnya program KB dalam agenda pembangunan nasional Indonesia.

Implementasi vasektomi dalam sistem hukum positif Indonesia diatur secara lebih spesifik melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 237 yang mengatur tentang penyelenggaraan kesehatan ibu, anak, dan reproduksi sebagai bagian dari upaya kesehatan, termasuk kesehatan mental reproduksi (Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2023). Undang-undang ini memberikan legitimasi hukum bagi penggunaan berbagai metode kontrasepsi termasuk vasektomi, sepanjang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan medis yang berlaku. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang ketentuan terkait penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari kesehatan reproduksi (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 2024). Serta Permenkes No 2 Tahun 2025 juga ada membahas lebih lanjut upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup serta pelayanan pengaturan kehamilan dan pelayanan kesehatan reproduksi (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi, 2025).

Vasektomi merupakan metode kontrasepsi yang efektif dan relatif aman dari segi medis, namun partisipasi pria dalam program KB melalui vasektomi masih sangat rendah di Indonesia. Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 menunjukkan bahwa hanya 0,2% pasangan usia subur yang menggunakan vasektomi sebagai metode kontrasepsi (Taloko, et al 2022). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat (32%), Malaysia (9-11%), atau Iran (12%). Rendahnya partisipasi pria

dalam program KB vasektomi tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas pandangan keagamaan yang berkembang di masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif Islam, vasektomi sebagai salah satu metode kontrasepsi dipahami sebagai tindakan sterilisasi pada laki-laki yang bertujuan mencegah kehamilan dengan cara memutus atau menutup saluran sperma. Berbeda dengan metode kontrasepsi lain yang bersifat sementara, vasektomi umumnya berdampak permanen terhadap kemampuan reproduksi. Oleh karena itu, para ulama cenderung memandang tindakan ini tidak diperbolehkan karena dapat mengakibatkan kemandulan tetap yang bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu memperoleh keturunan yang sah. Selain itu, prosedur vasektomi juga dinilai sebagai bentuk perubahan terhadap ciptaan Tuhan karena melibatkan pemotongan organ tubuh yang sehat, serta mengharuskan terbukanya aurat dalam proses tindakan medis. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat atau terdapat alasan medis yang kuat, Islam memberikan ruang pengecualian dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi suami istri (Prestyana & Panjalu, 2017).

Pembahasan mengenai vasektomi dalam hukum Islam juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka maqasid syariah, yang menekankan tujuan utama syariat dalam mewujudkan kemaslahatan. Maqasid syariah mencakup lima aspek pokok, yaitu pemeliharaan agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-aql), keturunan (hifdz al-nasl), dan harta (hifdz al-mal) (Prestyana & Panjalu, 2017). Dalam konteks vasektomi, aspek pemeliharaan keturunan menjadi sangat relevan karena berkaitan langsung dengan fungsi reproduksi manusia. Selain itu, konsep kemaslahatan dalam maqasid syariah juga terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu daruriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier), yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan hukum suatu tindakan, termasuk vasektomi, apakah sejalan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat Islam.

Dinamika pemikiran hukum Islam terhadap vasektomi juga dapat dilihat dari evolusi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Fatwa MUI tahun 1979, 1983, dan 2009 menyatakan vasektomi sebagai haram, namun fatwa tahun 2012 memberikan pengecualian dengan syarat-

syarat tertentu seperti tidak menyebabkan kemandulan permanen dan ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi (Rochim, 2022). Perubahan fatwa ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum Islam dalam merespons perkembangan teknologi medis dan kebutuhan masyarakat.

Kajian terhadap perspektif Maqasid Syari'ah menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam merespons perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang kesehatan reproduksi. Pendekatan Maqasid Syari'ah memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai suatu persoalan hukum dengan menitikberatkan pada aspek kemaslahatan serta tujuan-tujuan dasar syariat, terutama yang berkaitan dengan pemeliharaan keturunan (hifdz al-nasl).

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti hukum vasektomi sebagai alat kontrasepsi dalam pernikahan ditinjau dari perspektif Maqasid Syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik vasektomi dipahami dalam kerangka tujuan-tujuan syariat, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan hukumnya, serta sejauh mana tindakan tersebut selaras atau bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa hukum vasektomi sebagai alat kotrasepsi?
2. Apa hukum vasektomi sebagai alat kontrasepsi perspektif maqasid syari'ah?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang vasektomi sebagai alat kontrasepsi dalam pernikahan dengan mengkaji perspektif hukum Islam melalui pendekatan maqasid syariah. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana hukum vasektomi ditinjau berdasarkan tujuan-tujuan syariat (maqasid syariah), khususnya dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan dalam kehidupan keluarga. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik vasektomi dikaitkan dengan lima prinsip utama maqasid syariah, yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan

hifz al-mal, serta relevansinya dalam konteks pengendalian kelahiran. Penelitian ini tidak membahas aspek medis atau teknis pelaksanaan vasektomi secara mendalam, melainkan lebih menekankan pada analisis normatif terhadap kesesuaian praktik tersebut dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah hukum vasektomi dalam perspektif maqasid syariah, sedangkan subjek penelitian mencakup konsep-konsep maqasid syariah serta pemikiran para ulama yang relevan dengan kajian tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka yang dapat menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum vasektomi sebagai alat kontrasepsi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum vasektomi sebagai alat kontrasepsi perspektif maqasid syari'ah.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqh munakahat dan fiqh kesehatan reproduksi kontemporer melalui pendekatan maqasid syariah. Penelitian ini menyediakan kerangka analitis yang berorientasi pada tujuan-tujuan syariat (maqasid syariah) untuk memahami dan menilai hukum vasektomi sebagai alat kontrasepsi permanen, dengan menitikberatkan pada aspek kemaslahatan dan pencegahan kemudarat. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian pemikiran hukum Islam kontemporer dengan menunjukkan bagaimana konsep maqasid syariah dapat digunakan sebagai pendekatan metodologis dalam merumuskan hukum terhadap persoalan modern yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber klasik.

Penelitian ini juga memberikan sumbangan bagi pengembangan fiqh kontemporer dalam merespons isu-isu kesehatan reproduksi modern, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian kelahiran. Analisis berbasis maqasid syariah dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi model konseptual untuk mengkaji berbagai persoalan fiqh munakahat lainnya yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat Muslim Indonesia mengenai hukum vasektomi sebagai metode kontrasepsi dalam perspektif maqasid syariah. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para ulama, dai, dan tokoh agama dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat yang mempertimbangkan penggunaan vasektomi, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharatan sesuai tujuan-tujuan syariat. Selain itu, bagi praktisi kesehatan dan petugas program keluarga berencana (KB), penelitian ini dapat membantu dalam memahami perspektif keagamaan berbasis maqasid syariah, sehingga mampu memberikan edukasi dan layanan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai Islam yang dianut masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi sosialisasi program KB yang selaras dengan prinsip-prinsip maqasid syariah. Dengan demikian, implementasi program pengendalian kelahiran dapat berjalan lebih efektif, tetap memperhatikan kemaslahatan umat, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan persepsi terhadap penelitian sekaligus untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian lapangan secara

operasional, maka diperlukan penjabaran definisi operasional judul sebagai berikut:

1. Hukum merupakan sekumpulan aturan yang ditetapkan secara resmi oleh negara melalui lembaga yang berwenang, dengan tujuan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, bersifat mengikat, serta disertai sanksi bagi setiap pelanggaran (Hadi et al., 2020). Dalam penelitian ini hukum yang penulis maksud adalah Hukum Islam yang lahir dari perspektif maqasid syari'ah tentang vasektomi
2. Vasektomi merupakan metode kontrasepsi bagi pria yang dilakukan dengan cara menghentikan aliran sperma menuju cairan mani. Akibatnya, ejakulasi tidak lagi mengandung sperma sehingga kehamilan dapat dicegah. Tindakan ini dilakukan melalui operasi kecil dengan anestesi lokal pada area testis dan skrotum (Kamil et al., 2025). Dalam prosedur tersebut, saluran vas deferens yang menjadi jalur sperma dari testis dipotong dan diikat, sehingga sperma tidak bercampur dengan cairan mani saat ejakulasi. Vasektomi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah vasektomi yang sebagaimana di sebutkan oleh Kamil dalam penelitiannya.
3. Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan, baik yang bersifat sementara maupun permanen (Afifah Nurullah, 2021). Sedangkan Alat kontrasepsi yang penulis maksud adalah metode atau sarana yang digunakan untuk mencegah kehamilan dengan tingkat efektivitas tertentu.
4. Perspektif merupakan cara pandang seseorang dalam memahami atau menafsirkan suatu masalah. Sebagai makhluk sosial, manusia sering memiliki pemikiran dan pandangan yang beragam ketika menghadapi suatu persoalan. Karena itulah, perbedaan sudut pandang kerap menimbulkan adanya perbedaan pendapat (Normala & Zulaikha, 2025). Perspektif yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan maqasid syari'ah dalam menyikapi hukum vasektomi sebagai alat kontrasepsi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan proposal penelitian ini terdiri dari bab yang perinciannya sebagai berikut:

Tabel 1 Sistematika Penulisan

BAB I:	Berisi tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.
BAB II:	Berisi tentang landasan teori yang mencakup tinjauan hasil penelitian terdahulu (<i>literature review</i>) dan tinjauan teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.
BAB III:	Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, pengumpulan data, serta analisis data
BAB IV:	Berisi tentang upaya menemukan jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah hukum vasektomi sebagai alat kontrasepsi perspektif maqasid syari'ah
BAB V:	Berisi penutup yang masing-masing ringkasan hasil dari rumusan masalah serta saran agar bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.